



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU

NOMOR : 147/PEM/PJ/XI/2024

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA PANDAU JAYA,

KEPALA DESA PANDAU JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi di desa, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Pandau Jaya;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa ;
 2. Menjawab permohonan informasi;
 3. Melakukan pendokumentasian dan penyimpanan semua informasi publik secara teratur, tertata dan aman;
 4. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandau Jaya Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandau Jaya
Pada tanggal 11 November 2024
PJ. KEPALA DESA PANDAU JAYA

dto

H. AHMAD IKROM TANJUNG, S.Ag
NIP : 19750805 200801 1 017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDAU JAYA
NOMOR : 147/PEM/PJ/XI/2024
TANGGAL : 11 November 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DESA PANDAU JAYA**

No	Nama	Unsur	Jabatan
1.	H. Ahmad Ikrom Tanjung, S.Ag	Pj. Kepala Desa	Atasan PPID
2.	Benny Malindo, SE	Sekretaris Desa	PPID
3.	Zulhendra, S.Kom	Kaur Perencanaan	Petugas Layanan Informasi

PJ. KEPALA DESA PANDAU JAYA

dto

H. AHMAD IKROM TANJUNG, S.Ag
NIP : 19750805 200801 1 017